

Makalah

**“AKREDITASI PROGRAM STUDI KESEHATAN BERDASARKAN KINERJA DOSEN
PADA PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI”**

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul

Disusun oleh :

Dr. Rokiah Kusumapradja, SKM, MHA

**Sebagai laporan kegiatan Klinik Akreditasi Program Studi Kesehatan
yang diselenggarakan oleh LAM PT-KES pada tanggal 6 dan 7 Oktober 2017**

di Hotel Grand Whiz, Kelapa Gading, Jakarta

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul

**Universitas Esa Unggul
Jl. Arjuna Utara No. 9 Kebon Jeruk
Jakarta Barat
Tahun 2017**

BAB I LATAR BELAKANG

Sesuai Undang-Undang No.32 tahun 2016 yang mengamanatkan setiap program studi baru untuk mengajukan akreditasi paling cepat 2 (dua) tahun setelah mendapatkan izin operasional penyelenggaraan pendidikan dan bagi program studi yang telah terakreditasi untuk mengajukan akreditasi ulang paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku akreditasinya berakhir, tentunya hal ini memiliki implikasi yang besar pada keberlanjutan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di program studi tersebut. Oleh sebab itu, program studi sudah seharusnya mempunyai perencanaan yang berorientasi pada peningkatan mutu terutama pada pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi bahkan melampaui standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Seiring dengan perkembangan dunia pendidikan tinggi yang ditandai dengan munculnya program studi-program studi baru dan bahkan nomenklatur baru, tentunya dari sisi Pemerintah selaku regulator membutuhkan suatu badan pengawas untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat memenuhi standar yang telah ditetapkan. Hal inilah yang mendasari terbentuknya Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan atau LAM PT-KES yang diberikan amanat oleh Pemerintah untuk melakukan suatu proses penjaminan mutu khusus pada program studi dengan rumpun ilmu di bidang kesehatan.

Secara umum, kriteria ataupun instrumen yang digunakan oleh LAM PT-KES untuk melakukan penilaian atau akreditasi masih sama dengan instrumen yang telah digunakan oleh BAN-PT, yaitu dengan menitik beratkan pada ketersediaan dosen tetap dan rekam jejak kinerjanya pada kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, setiap program studi diharapkan dapat mempersiapkan sumber daya manusia – dalam hal ini dosen tetap sesuai dengan kualifikasi akademik maupun kompetensi yang dipersyaratkan Pemerintah sehingga dapat memberikan kontribusi positif pada peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.



BAB II ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Apabila dilihat dari indikator penilaian borang akreditasi, terutama pada butir standar 4 mengenai sumber daya manusia, ketersediaan dosen tetap masih menjadi fokus utama dari BAN-PT atau LAM-PT untuk mengukur sejauh mana program studi mampu memberikan layanan pendidikan kepada *stakeholder* (peserta didik) dan melahirkan luaran kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan berdaya saing tinggi.

Tentunya hal ini harus diiringi dengan kebijakan institusi perguruan tinggi itu sendiri dalam memberikan kesempatan bagi dosen tetap untuk mengembangkan kompetensinya melalui kegiatan pelatihan dan sertifikasi, serta kesempatan meningkatkan jenjang pendidikannya melalui studi lanjut. Perguruan Tinggi dapat memanfaatkan skema beasiswa dalam negeri maupun luar negeri yang dapat berasal dari Kementerian terkait atau Insitusi/Lembaga untuk memfasilitasi dosen-dosennya dalam meningkatkan jenjang pendidikannya. Tingkat pendidikan terakhir dosen ini akan berkorelasi dengan kinerja bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, mengingat lembaga pemberi hibah penelitian sangat selektif dalam melakukan seleksi pemenang hibah penelitian berdasarkan rekam jejak penelitian terdahulu dan kualifikasi akademik yang dimiliki dosen.

Untuk meningkatkan penilaian borang akreditasi, Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia diharapkan terus memantau dan memfasilitasi dosen dalam mengurus jabatan fungsional dan memberikan pelatihan secara konsisten terutama yang berhubungan dengan fungsinya sebagai pendidik dan peneliti. Berkaitan dengan ketersediaan dosen tetap untuk mempersiapkan akreditasi program studi, LAM-PT telah menetapkan bahwa 1 (satu) orang dosen dapat diakui untuk 3 (tiga) program studi yang berbeda dengan syarat memiliki kesesuaian dengan subyek atau mata kuliah yang diampu. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh program studi yang masih kekurangan dosen untuk mempersiapkan akreditasinya guna memperoleh peringkat akreditasi yang maksimal.

Hal terakhir yang tidak boleh dilupakan adalah adanya satu siklus penjaminan mutu yang berlangsung di program studi melalui penetapan standar mutu dan berlangsungnya audit mutu internal secara periodik. Setiap program studi seharusnya memiliki Gugus Kendali Mutu yang merupakan perpanjangan tangan dengan Lembaga atau Kantor Penjaminan Mutu di tingkat universitas untuk melakukan suatu siklus penjaminan mutu di tingkat program studi. Program Studi diharapkan dapat menyusun dan menetapkan suatu standar pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat program studi yang diturunkan dari standar di tingkat universitas; dan berkoordinasi dengan Tim Auditor internal untuk melaksanakan kegiatan audit mutu internal.

BAB III KESIMPULAN

Sebagai satu upaya untuk mengoptimalkan akreditasi program studi, faktor ketersediaan dosen tetap yang berkinerja baik merupakan suatu keniscayaan. Hal ini tentunya harus dijadikan semangat bagi institusi dan pengelola program studi dalam mengelola sumber daya manusia secara adil dan bijaksana salah satunya dengan memberlakukan sistem *punishment* dan *rewards*. Dosen yang secara proaktif meningkatkan jabatan fungsional dan berkinerja baik dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat diberikan penghargaan. Adapun dosen yang enggan meningkatkan jabatan fungsional dan tidak memberikan kontribusi pada kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat diberikan teguran dan bimbingan untuk mengembangkan potensinya.

Di sisi lain, institusi perguruan tinggi melalui Lembaga atau Kantor Penjaminan Mutu wajib melakukan kegiatan audit mutu internal atas kinerja dosen sehingga dapat diperoleh masukan mengenai tindakan perbaikan yang harus dilakukan untuk meningkatkan kinerja dosen dalam kaitannya dengan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Akhir kata, keberadaan dosen dalam kegiatan pembelajaran masih menjadi fokus utama dalam pengembangan program studi sehingga diharapkan apabila dosen di suatu program studi sudah memiliki kinerja yang baik maka akan menghasilkan penilaian akreditasi yang baik pula.



DAFTAR REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
4. Buku I – Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Kesehatan Masyarakat, Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan, Tahun 2015

